



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 04.14_479 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, serta untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah dan PPID Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan

- Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
 12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Bupati Nomor 08.28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 14. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN NIAS SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nias Selatan;

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PPID mempunyai wewenang untuk :
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pembantu;
 - Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 - Menugaskan PPID Pembantu atau Pejabat Fungsional untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi;
- KEEMPAT : Menugaskan masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggungjawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- Susunan keanggotaan PPID Pembantu di masing-masing SKPD mengacu pada susunan keanggotaan PPID;
 - Personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada SKPD;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan, pada Dokumen Pos Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Sesuai dengan aslinya

an. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nisel
KASUBBAG PRODUK HUKUM DAERAH,



TUHOIZARO SAOTA, SH
NIP. 19660119 200502 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 04.14_479 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017
TENTANG : PENGHUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN
NIAS SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID	: Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
2.	Ketua	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan
3.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan
4.	Bidang-Bidang	:
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	1. Koordinator	: Kepala Bidang Layanan
	2. Anggota	: 1. Kepala Seksi Layanan Infrastruktur Dasar 2. Kepala Seksi Layanan Pengembangan Intranet Dan Akses Internet 3. Kepala Seksi Disaster Recovery dan TIK
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	1. Koordinator	: Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
	2. Anggota	: 1. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Penyediaan Akses Informasi 3. Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	1. Koordinator	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
	2. Anggota	: Seluruh Sub Bagian pada Bagian hukum Sekretariat daerah Kabupaten Nisel

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 04.14_ 479 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017

TENTANG : PENGHUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN NIAS
SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN NIAS SELATAN




BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SKPD (PPID) PEMBANTU



BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA